

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian Penulis menyimpulkan bahwa Program Jaminan Sosial untuk tenaga kerja di PT Dua Kelinci Kabupaten Pati adalah program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) BPJS ini ada dua macam yaitu BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dan program kartu berobat dari perusahaan, BPJS Ketenagakerjaan dengan fasilitas Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun. Di PT Dua Kelinci Kabupaten Pati ini mengikuti program BPJS setelah Jamsostek mengalami transformasi menjadi BPJS berdasarkan alasan “karena BPJS Ketenagakerjaan sebelumnya bernama Jamsostek (jaminan sosial tenaga kerja), yang dikelola oleh PT Jamsostek (Persero), namun sesuai UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT Jamsostek berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan sejak tanggal 1 Januari 2014. BPJS Kesehatan dahulu bernama Askes bersama BPJS Ketenagakerjaan merupakan program pemerintah dalam kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diresmikan pada tanggal 31 Desember 2013”.

Bagi Tenaga kerja PT Dua Kelinci Kabupaten Pati yang sudah menjadi peserta BPJS mereka tidak merasa terbebani dengan besarnya iuran yang harus di keluarkan tiap bulan karena mereka membayarnya dengan sistem pemotongan upah dari rekening masing-masing, tetapi di PT Dua Kelinci Kabupaten Pati ini masih banyak Tenaga kerja yang belum menjadi Peserta BPJS ini karena sistem perekrutan peserta BPJS di lakukan secara bertahap dari mulai tenaga kerja yang paling lama dan area kerjanya yang rawan kecelakaan di daftarkan terlebih dahulu, namun jika terjadi kecelakaan kerja pada tenaga kerja yang belum terdaftar BPJS maka semua biaya akan di tanggung oleh perusahaan.

Semua Tenaga kerja yang ada di PT Dua Kelinci Kabupaten Pati diwajibkan untuk membuat kartu berobat maksimal pembuatan kartu berobat ini 3 hari setelah dinyatakan diterima sebagai tenaga kerja PT Dua kelinci Kabupaten Pati, kartu berobat ini berfungsi untuk berobat di Poliklinik PT Dua kelinci Kabupaten Pati kartu jika terjadi kecelakaan kerja yang dikategorikan ringan dan sedang kalau kecelakaan kerjanya dikategorikan berat maka tenaga kerja tersebut dirujuk di Rumah Sakit, Kartu berobat ini juga dapat di gunakan untuk satu

keluarga bagi tenaga kerja yang suda berkeluarga yaitu terdiri dari Bapak, Ibu, dan Maksimal 3 orang anak. Selain untuk berobat kartu berobat ini juga digunakan untuk perpanjangan kontrak karena dengan menggunakan kartu berobat ini pihak perusahaan dapat mengetahui riwayat penyakit dari tenaga kerja sehingga pihak perusahaan dapat mengetahui apakah tenaga kerja tersebut bisa dilanjutkan atau diberhentikan. Dan kartu berobat ini bisa digunakan untuk mengajukan surat izin cuti bagi tenaga kerja perempuan yang hamil 2 bln sebelum lahiran dan 3 bulan setelah lahiran.